ANGGARAN DASAR

PERKUMPULAN
GIGIH BRANI CENTER
(GIBRAN CENTER)

Gigih Brani Center (Gibran Center) adalah kapal besar anak muda Indonesia yang memiliki semangat dan komitmen kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai representasi generasi penerus bangsa, Gigih Brani Center (Gibran Center) adalah bertekad untuk memimpin bangsa ini menuju masa depan gemilang.

Gigih Brani Center (Gibran Center) memiliki 4 (empat pilar), yaitu 1) Inovasi sebagai mesin penggerak, 2) Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, 3) Kemitraan dan kolaborasi, 4) Strategi yang efektif dan solid untuk menghadapi tantangan.

Pilar pertama, Inovasi sebagai mesin penggerak. Inovasi bukan sekadar bagian dari Gigih Brani Center (Gibran Center), melainkan menjadi tulang punggung yang kokoh. Anak muda yang terlibat dalam lembaga ini diberdayakan dan didukung untuk melahirkan gagasan kreatif, menciptakan solusi revolusioner, dan menggunakan teknologi sebagai alat utama untuk mengatasi tantangan-tantangan zaman. Inovasi ini menjadi kekuatan utama yang mendorong kita menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.

Pilar kedua, Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Gigih Brani Center (Gibran Center) memahami sepenuhnya bahwa pendidikan adalah kunci mutlak menuju keberhasilan. Dengan penuh dedikasi, mereka menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui serangkaian program edukatif yang sangat berfokus pada menciptakan generasi yang tak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Pilar ketiga, Kemitraan dan kolaborasi. Kesadaran mendalam akan kepentingan kemitraan dan kolaborasi tidak hanya sekadar prinsip, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi Gigih Brani Center (Gibran Center). Anggota dan relawan Gigih Brani Center (Gibran Center) didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga nirlaba, dengan tujuan menciptakan sebuah ekosistem yang sepenuhnya mendukung pertumbuhan dan kemajuan bangsa.

Pilar keempat, Strategi yang efektif dan tekad yang kuat. Gigih Brani Center (Gibran Center) tidak sekadar berdiam diri di tengah tantangan yang muncul. Kami dengan tegas mengidentifikasi setiap hambatan dan merancang strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan bangsa.

Sebagai penutup, Gigih Brani Center (Gibran Center) adalah kapal besar yang dipenuhi oleh semangat dan energi anak muda Indonesia, merupakan harapan bagi seluruh rakyat dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan fokus utama pada inovasi, pendidikan, kemitraan, dan semangat juang yang tinggi, mereka menjadi pionir perubahan untuk Indonesia masa depan yang lebih gemilang.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Eva dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya para pemuda Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka kami

DPP GIBRAN CENTER

mendirikan perkumpulan Gigih Brani Center (Gibran Center), dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
N A M A

PERKUMPULAN ini bernama **GIGIH BRANI CENTER (GIBRAN CENTER)** dalam anggaran dasar ini cukup disebut nama "Perkumpulan".

Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
2. Perkumpulan ini berkedudukan di Jakarta Selatan.
3. Perkumpulan ini dapat mendirikan kantor cabang atau perwakilannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh badan pengurus atas persetujuan Ketua Umum.

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3
ASAS

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila.

Pasal 4
LANDASAN

Perkumpulan ini berlandaskan :

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 5
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah Ekonomi, Budaya, Sosial dan Pendidikan;

Pasal 6
KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 5 diatas, Perkumpulan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Mengadakan aktivitas sosial, seni, budaya, edukasi dan publikasi (media online dan offline) untuk pemuda, kaum milenial, keluarga dan Masyarakat luas.
2. Melakukan kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi dari dan ke seluruh pengurus dan anggota perkumpulan serta masyarakat luas.
3. Mengadakan publikasi dan diseminasi berbagai informasi dan literasi.
4. Mendata potensi ekonomi di setiap daerah di seluruh Indonesia serta mengembangkannya

4. Menjalin kerjasama dengan perorangan, badan-badan atau pihak-pihak yang mempunyai minat/kepentingan/kegiatan, dalam dan luar negeri, yang sesuai dengan visi dan misi perkumpulan.

VISI DAN MISI
Pasal 7
V I S I

Mewujudkan dan mencetak kader-kader pemuda yang bermoral tinggi, berkarakter, bermartabat, berintegritas, berjiwa nasionalis dan religius yang siap untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 8
M I S I

1. Menghimpun, membina dan mengarahkan segenap potensi pemuda dalam memperjuangkan aspirasi rakyat;
2. Mengembangkan kreativitas dan kualitas sumber daya manusia para pemuda;
3. Menggali dan mengembangkan usaha-usaha lain sesuai dengan dasar dan tujuan organisasi.
4. Membentuk dan membangun karakter pemuda bangsa;
5. Mendidik dan mencerdaskan pemuda agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pasal 9
KEKAYAAN

- Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pendapatan awal Perkumpulan didapat dari :
  1. Iuran wajib anggota dengan minimal diatur selanjutnya;
  2. Hibah yang bersifat tidak mengikat;
  3. Usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pendapatan Perkumpulan lainnya yang sah.

Pasal 10
PENGELOLAAN KEUANGAN

Perkumpulan akan mengelola dana atau keuangan yang akan di administrasikan oleh Bendahara Umum dan disimpan dalam Rekening Bank atas nama Perkumpulan yang akan di tandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.

Pasal 11
KEANGGOTAAN

Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah dapat tergabung dan menjadi anggota Perkumpulan.

Pasal 12
STRUKTUR ORGANISASI

- Adapun struktur organisasi ini adalah sebagai berikut :
  1. DPP (Dewan Pimpinan Pusat)
  2. DPW (Dewan Pimpinan Wilayah)
  3. DPD (Dewan Pimpinan Daerah)
  4. Dewan Pimpinan Kecamatan
  5. Dewan Pimpinan Keluarahan dan Desa

- Struktur organisasi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Pengurus atas persetujuan Ketua Umum.

Pasal 13
KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN

Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan.
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik.
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat.
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselengarakan oleh Perkumpulan.

HAK ANGGOTA PERKUMPULAN

Setiap anggota Perkumpulan memiliki hak :

1. Hadir dalam setiap pengambilan keputusan Perkumpulan dengan disertai hak atas satu suara, hak bicara sesuai dengan aturan dan/atau tata tertib yang berlaku.
2. Menyatakan pendapat serta menyampaikan saran maupun kritik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus Perkumpulan sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan Perkumpulan.

Pasal 14
ORGAN PERKUMPULAN

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :
1. Pengurus;
2. Pengawas;
3. Rapat Anggota;

KEPENGURUSAN
Pasal 15
PENGURUS

1. Pengurus Perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum (Sekretaris Jenderal).
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.
5. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
6. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali.
7. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
8. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua Umum harus segera memilih Pengurus tersebut.
9. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.
10. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
12. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.
13. Jabatan Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :
    1. Meninggal dunia;
    2. Mengundurkan diri;
    3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;
    4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
    5. Masa jabatan berakhir;
    6. Melanggar kode etik.
14. Semua kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan atas persetujuan Ketua Umum.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Hak dan Kewajiban Pengurus akan dijelaskan terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
PENGAWAS

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
9. Jabatan Pengawas berakhir apabila :
    1. Meninggal dunia;
    2. Mengundurkan diri;
    3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
    4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
    5. Masa jabatan berakhir;
    6. Melanggar kode etik.
10. Semua kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan atas persetujuan Ketua Umum.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Hak dan Kewajiban Pengawas akan dijelaskan terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan :
    a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
    b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;
    c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
    d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan;
    e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap;
    f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan;
    g. Pemberhentian anggota Perkumpulan;

2. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
KODE ETIK

1. Kode Etik ditetapkan pada Rapat Pengurus dan disahkan oleh Pengurus dan Pengawas.
2. Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mengandung:
   a. Jenis sanksi;
   b. Pedoman Penegakkan.
3. Penegakkan Kode Etik dilaksanakan oleh Pengurus dan Pengawas.

Pasal 19
SANKSI

1. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran AD ART, Kode Etik dan peraturan Perkumpulan diberikan sanksi.
2. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan sementara keanggotaan, atau diberhentikan dari keanggotaan Perkumpulan.
3. Aturan lebih rinci mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
KERJASAMA DAN KOORDINASI

1. Setiap anggota Perkumpulan dapat mengembangkan kerja sama dan kegiatan melalui kelompok antar sesama anggota, di kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional maupun internasional melalui koordinasi pengurus.
2. Jaringan kerja sama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok atau organisasi lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Perkumpulan dapat difungsikan untuk menjadi lembaga penanggung jawab dari kegiatan-kegiatan kerja sama penelitian lintas kementerian/lembaga, badan usaha ataupun kerja sama internasional.
4. Perkumpulan memfasilitasi koordinasi antara organisasi dengan lembaga pemerintah/non-pemerintah dan lembaga internasional serta masyarakat.

LAMBANG, ATRIBUT DAN LAGU MARS
Pasal 21
LAMBANG

1. Lambang Perkumpulan merupakan tanda jati diri Perkumpulan.
2. Lambang Perkumpulan :

GIBRAN
CENTER

3. Arti lambang perkumpulan akan diatur selanjutnya melalui Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22
ATRIBUT DAN LAGU MARS

1. Atribut Perkumpulan terdiri dari :
   a. logo/lambang;
   b. bendera;
   c. seragam;
   d. kartu anggota; dan
   e. simbol-simbol Perkumpulan.
2. Atribut Organisasi harus mencantumkan Lambang Perkumpulan.
3. Lagu Mars Perkumpulan.

Pasal 23
TAHUN BUKU

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal.

Pasal 24
LAPORAN TAHUNAN

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
   a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
   b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Ketua Umum.
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

Pasal 25
PERSELISIHAN

1. Pelanggaran yang terjadi secara internal sehingga perselisihan dengan dampak hukum pidana dan/atau perdata harus diselesaikan melalui forum internal dengan musyawarah mufakat melalui tata cara maupun pendekatan yang bersifat persuasif dan kekeluargaan.
2. Pengurus dan Pengawas Perkumpulan berikut dengan seluruh jajarannya serta termasuk bagi seluruh anggota Perkumpulan dilarang membawa perselisihan yang terjadi ke Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, kecuali tidak adanya penyelesaian sama sekali.

Pasal 26
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan atas persetujuan Ketua Umum.

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.

Pasal 28
PEMBUBARAN

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri atas persetujuan Ketua Umum.
2. Dalam hal Perkumpulan ini dibubarkan, kekayaan organisasi secara otomatis menjadi hak Pendiri atas persetujuan Ketua Umum.

Pasal 29
ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang integral (tak terpisahkan) dari komplementer kepada Anggaran Dasar ini dan yang mengatur hal-hal yang belum sepenuhnya diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya harus konsisten dengan Anggaran Dasar ini dan baru berlaku setelah disahkan oleh Rapat Pengurus.

Pasal 30
PERATURAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pengurus, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

   Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara **pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan**, dengan susunan sebagai berikut:

   A. Pengurus

Ketua Umum	: Marsudiyanto
Sekretaris Jenderal	: Roy Marjuk
Bendahara Umum	: Abdul Rahman Bintang

   B. Pengawas : Djoko Daryanto

3. Pengurus dan pengawas yang diangkat pertama kali sejak berdirinya perkumpulan ini secara otomatis menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dan untuk selanjutnya pengangkatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Pasal 31

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2024

PIMPINAN RAPAT
PERKUMPULAN GIGIH BRANI CENTER (GIBRAN CENTER)

Ketua Umum		Sekretaris Jenderal
Marsudiyanto	GIBRAN CENTER	Roy Marjuk